

INTISARI

Judul Skripsi Penulis adalah : Deskripsi tentang penyelesaian wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi Rumusan masalah yang penulis kaji adalah : Bagaimanakah bentuk wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi yang digugat oleh penggugat, Mengapa Putusan Pengadilan Negeri dan Kasasi Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian dan Mengapa Putusan Pengadilan Tinggi dan Peninjauan Kembali Menyatakan Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah. Tujuan yang ingin Penulis kaji adalah : Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi yang digugat oleh penggugat, Untuk mengetahui Pengadilan Negeri dan Kasasi mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan untuk mengetahui Pengadilan Tinggi dan Peninjauan Kembali menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara wanprestasi kontrak kerja konstruksi pemerintah. Jenis metode Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian Normatif dan sifat penelitian adalah bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil dalam bentuk karya ilmiah Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum Primer yang terdiri dari Putusan Hakim serta Peraturan perundang-undangan, traktat, kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dimana diperoleh informasi dari putusan pengadilan. Analisis Data yang digunakan adalah menggunakan analisis secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif Berdasarkan Hasil penelitian yang penulis lakukan maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu 1) Bentuk wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi yang digugat penggugat adalah: Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak kerja Nomor : 602 .1/50.PPJJ/DPUK-KB/VII/2005 tertanggal 25 Juli 2005. 2). Alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Kasasi mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian karena: a. Tergugat melakukan wanprestasi, b. Penggugat beritikad baik sedangkan tergugat bersifat pasif. 3). Alasan Hakim Pengadilan Tinggi dan Peninjauan Kembali menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara wanprestasi kontrak kerja konstruksi pemerintah karena : a. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, b. Hakim Judex Juris telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata.

Kata Kunci : Deskripsi, Penyelesaian wanprestasi, kontrak kerja konstruksi